



*Kantor Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah*  
**Sitairesmi Puspadewi Subianto, SH.**

- SK. Menkeh. & HAM RI. No. : C-110.HT.03.02 - Th. 2002 Tgl. 14 - 2 - 2002
- SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. : I - XA - 2003 Tgl. 30 - 1 - 2003

Jl. Kebonrojo No. 2 CC - Surabaya 60175

Telp. (031) 3521282, 3521285, 3532822 HP. 081 137 8094

Fax. (031) 3522311

---

---

Akta Tgl. 24 Juli 2018

No. 92.

S A L I N A N.

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN

---

RAPAT UMM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

---

"PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk."

---

PERNYATAAN KEPUTUSAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

"PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk"

Nomor 92.

Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas), mulai pukul 09.25 WIB ----- (sembilan lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini. -----

Menghadap saya, SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO Sarjana -- Hukum, notaris di Surabaya, dihadiri oleh saksi-saksi yang nama dan identitasnya akan disebut pada bagian akhir akta - ini dan yang saya, notaris, kenal : -----

1. tuan Raden SOEROSO Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, - lahir di Solo, pada tanggal 10 (sepuluh) September 1954- (seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara - Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan - Jatimulyo, Jalan Nusa Indah Atas 1-A, Rukun Warga 008, - Rukun Tetangga 007, untuk saat ini berada di Surabaya ; - pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----- Kependudukan : 3573051009540003 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- sebagai Direktur Utama perseroan terbatas PT BANK -- PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau disebut juga - PT BANK JATIM ; -----

2. tuan FERDIAN TIMUR SATYAGRAHA Bachelor of Commerce, --- Master of Commerce, lahir di Surabaya, pada tanggal 11 - (sebelas) Januari 1982 (seribu sembilan ratus delapan -- puluh dua), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, -----



bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Mulyorejo, -  
Kelurahan Kalisari, Jalan Mulyosari Mapan I/BB-6, Rukun -  
Warga 004, Rukun Tetangga 004 ; pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3578031101820001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai  
Direktur Keuangan perseroan terbatas PT BANK -----  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau disebut juga -  
PT BANK JATIM ; -----

3. tuan Haji HADI SANTOSO Sarjana Hukum, Magister -----  
Manajemen, lahir di Kediri, pada tanggal 06 (enam) Juni -  
1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga ----  
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat -  
tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Bojonegoro, --  
Kelurahan Mojokampung, Jalan DR. Cipto 5, Rukun Warga ---  
001, Rukun Tetangga 006, untuk saat ini berada di -----  
Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan : 3522150606610005 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai  
Direktur Kepatuhan dan Human Capital Perseroan -----  
terbatas PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk  
atau disebut juga PT BANK JATIM ; -----

4. tuan SU'UDI, lahir di Pati, pada tanggal 03 (tiga) -----  
Januari 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh -----  
satu), Warga Negara Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik-  
Daerah, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan ---  
Wonocolo, Kelurahan Bendul Merisi, Jalan Bendul Merisi --  
Utara 7/16, Rukun Warga 011, Rukun Tetangga 003 ; -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3578040301610010 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
sebagai Direktur Menengah Korporasi perseroan -----  
terbatas PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk --  
atau disebut juga PT BANK JATIM ; -----

5. tuan Insinyur TONY SUDJIARYANTO Magister Manajemen, lahir  
di Kediri, pada tanggal 07 (tujuh) Agustus 1959 (seribu -  
sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara -----  
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal-  
di Kota Surabaya, Kecamatan Sukolilo, Kelurahan -----  
Semolowaru, Jalan Klampis Semolo Timur 25/AB-53, Rukun --  
Warga 009, Rukun Tetangga 001 ; pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3578090708590001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai  
Direktur Ritel Konsumer dan Usaha Syariah perseroan -  
terbatas PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk --  
atau disebut juga PT BANK JATIM ; -----

6. nyonya RIZYANA MIRDA Sarjana Ekonomi, lahir di Surabaya, -  
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 1969 (seribu-  
sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara -----  
Indonesia, karyawan Badan Usaha Milik Daerah, bertempat -  
tinggal di Kota Surabaya, Kecamatan Gunung Anyar, -----  
Kelurahan Rungkut Menanggal, Jalan Rungkut Menanggal ----  
Harapan S/24, Rukun Warga 004 Rukun Tetangga 007, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----  
Kependudukan : 3578256808690001 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai  
Direktur Manajemen Risiko perseroan terbatas PT BANK-  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau disebut juga -  
PT BANK JATIM ; -----

7. tuan RUDIE HARDIONO, lahir di Malang, pada tanggal 05 ---  
(lima) November 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh --  
delapan), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, -----  
bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, --  
Kelurahan Jatimulyo, Jalan Mandasia nomor 11, Rukun Warga  
008, Rukun Tetangga 001, untuk saat ini berada di -----  
Surabaya ; pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---  
Induk Kependudukan : 3573050511580004 ; -----

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
sebagai Direktur Operasional perseroan terbatas PT --  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau disebut -  
juga PT BANK JATIM ; -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing -----  
bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas, yang bersama-  
sama mewakili Direksi dari perseroan terbatas PT BANK -----  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk atau disebut juga PT BANK-  
JATIM, berkedudukan di Surabaya, suatu perseroan yang -----  
didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sebagaimana-  
ternyata dari Akta Pendirian, tanggal 01 (satu) Mei 1999 ---  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) nomor 1, ---  
dibuat di hadapan Raden SONNY HIDAYAT JULISTYO, Sarjana ----  
Hukum, pada waktu itu notaris di Surabaya dan yang Anggaran-  
Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka -----  
penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40  
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, ----  
sebagaimana ternyata dalam akta Penegasan Keputusan Rapat --  
Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA --  
TIMUR, tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2008 (dua ribu -----  
delapan) nomor 38, dibuat di hadapan UNTUNG DARNOSOEWIRJO --  
Sarjana Hukum, pada waktu itu notaris di Surabaya ; -----

perubahan Anggaran Dasar dalam akta mana telah memperoleh --  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia berdasarkan keputusannya tanggal 23 (dua-  
puluh tiga) April 2009 (dua ribu sembilan) nomor -----  
AHU-15113.AH.01.02 Tahun 2009, bertalian dengan akta-akta :-  
- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-  
Perseroan Terbatas PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR. -  
tanggal 25 (dua puluh lima) April 2012 (dua ribu dua -----  
belas) nomor 89, dibuat di hadapan FATHIAH HELMI Sarjana -  
Hukum, notaris di Jakarta ; perubahan Anggaran Dasar dalam  
akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum-  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan -----  
keputusannya tanggal 30 (tiga puluh) April 2012 (dua ribu-  
dua belas) nomor AHU-22728.AH.01.02.TAHUN 2012 ; -----  
- sedangkan Anggaran Dasar yang telah diubah dalam rangka --  
penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor-  
32/POJK.04/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor  
33/POJK.04/2014 serta peraturan peraturan lainnya dalam --  
ketentuan Pasar Modal, dan berikut dengan segenap -----  
perubahan daripadanya sebagaimana termuat dalam Berita ---  
Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku-  
2014 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 08-  
(delapan) April 2015 (dua ribu lima belas) nomor 23, -----  
dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister -  
Hukum, notaris di Kota Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar  
dalam akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem --  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 27  
(dua puluh tujuh) April 2015 (dua ribu lima belas) nomor -  
AHU-AH.01.03-0927645 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ---  
Tahun Buku 2015 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk  
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Januari 2016 (dua ribu --  
enam belas) nomor 97, dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO --  
Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di Kota Surabaya ;
- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa-  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 24 (dua  
puluh empat) Juni 2016 (dua ribu enam belas) nomor 103, -  
dibuat oleh BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister-  
Hukum, notaris di Kota Surabaya ; perubahan data dalam --  
akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -  
28 (dua puluh delapan) Juni 2016 (dua ribu enam belas) --  
nomor AHU-AH.01.03-0061715 ; -----
- Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 21 (dua puluh satu) --  
Desember 2016 (dua ribu enam belas) nomor 39, dibuat di -  
hadapan BAMBANG HERU DJUWITO Sarjana Hukum, Magister ----  
Hukum, notaris di Kota Surabaya ; perubahan data dalam --  
akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem -----  
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-  
Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal -  
03 (tiga) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0000508 ; -----
- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ---  
JAWA TIMUR Tbk tanggal 25 (dua puluh lima) Januari 2017 -  
(dua ribu tujuh belas) nomor 35, dibuat di hadapan SITI -  
NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----  
notaris di Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta  
mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi-

Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 26 (dua --  
puluh enam) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor ----  
AHU-AH.01.03-0035197 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ----  
Tahun Buku 2016 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR ---  
Tbk" tanggal 31 (tiga puluh satu) Januari 2017 (dua ribu -  
tujuh belas) nomor 51, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI ----  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Surabaya;

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH -----  
JAWA TIMUR Tbk tanggal 19 (sembilan belas) April 2017 ----  
(dua ribu tujuh belas) nomor 53, dibuat di hadapan SITI --  
NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----  
notaris di Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta-  
mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi-  
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----  
Republik Indonesia berdasarkan suratnya tanggal 16 (enam -  
belas) Mei 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor -----  
AHU-AH.01.03-0136291 ; -----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk Tahun 2017 -----  
tanggal 15 (lima belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) -  
nomor 43, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI Sarjana Hukum, --  
Magister Kenotariatan, notaris di Surabaya ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA  
TIMUR Tbk tanggal 13 (tiga belas) Juli 2017 (dua ribu ----  
tujuh belas) nomor 22, dibuat di hadapan SITI NURUL -----  
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -  
Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta mana telah  
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
berdasarkan suratnya tanggal 18 (delapan belas) Juli 2017-  
(dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0153694 ; -----

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA  
TIMUR Tbk tanggal 12 (dua belas) Oktober 2017 (dua ribu --  
tujuh belas) nomor 19, dibuat di hadapan SITI NURUL -----  
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -  
Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta mana telah-  
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
berdasarkan suratnya tanggal 19 (sembilan belas) Oktober -  
2017 (dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0182401 ; -

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA  
TIMUR Tbk tanggal 20 (dua puluh) Oktober 2017 (dua ribu --  
tujuh belas) nomor 37, dibuat di hadapan SITI NURUL -----  
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -  
Surabaya ; perubahan data dalam akta mana telah diterima -  
dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
berdasarkan suratnya tanggal 24 (dua puluh empat) Oktober-  
2017 (dua ribu tujuh belas) nomor AHU-AH.01.03-0183643 ; -

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK-  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk tanggal 06 (enam) -----

Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) nomor 09, dibuat oleh  
ANITA ANGGAWIDJAJA Sarjana Hukum, notaris di Surabaya ; --

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA  
TIMUR Tbk tanggal 09 (sembilan) Januari 2018 (dua ribu ---  
delapan belas) nomor 16, dibuat di hadapan SITI NURUL ----  
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -  
Surabaya ; perubahan data dalam akta mana telah diterima -

dán dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -----  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
berdasarkan suratnya tanggal 12 (dua belas) Januari 2018 -  
(dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0011756 ; ----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan ----  
Tahun Buku 2017 "PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR ---  
Tbk" tanggal 20 (dua puluh) Februari 2018 (dua ribu -----  
delapan belas) nomor 22, dibuat oleh SITI NURUL YULIAMI --  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di Surabaya;

- Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA  
TIMUR Tbk tanggal 15 (lima belas) Mei 2018 (dua ribu -----  
delapan belas) nomor 30, dibuat di hadapan SITI NURUL ----  
YULIAMI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris di -  
Surabaya ; perubahan Anggaran Dasar dalam akta mana telah-  
diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
berdasarkan suratnya tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 2018 -  
(dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0208195 ; ----

- Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk" tanggal 26 (dua puluh -  
enam) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) nomor 47, yang --  
saya, notaris, buat ; -----

untuk selanjutnya dalam akta ini disebut "Perseroan". -----

Para penghadap saya, notaris, kenal. -----

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas ---

menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: -----

bahwa sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat -  
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH --  
JAWA TIMUR Tbk tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2018 (dua --

ribu delapan belas) nomor 47, yang saya notaris, buat, ----  
telah diambil keputusan pada Mata Acara Pertama, yaitu : --

"Menyetujui : -----

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada :

1.1) Pasal 15 ayat (4) tentang Direksi; -----

1.2) Pasal 18 Ayat (6) tentang Dewan Komisaris ; ----

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -----

Perseroan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar-

Perseroan dengan mengubah pasal 15 ayat (4) dan pasal

18 ayat (6) sehubungan dengan Direksi dan Dewan -----

Komisaris. -----

3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi

Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang -----

diperlukan dalam rangka permohonan persetujuan, ----

pelaporan serta pendaftaran perubahan Anggaran Dasar-

dimaksud kepada instansi terkait." -----

Bahwa berdasarkan keputusan dalam Rapat tersebut di ----

atas, Direksi telah diberi kuasa untuk melakukan -----

penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan mengubah pasal-

15 ayat (4) dan pasal 18 ayat (6) sehubungan dengan Direksi

dan Dewan Komisaris tersebut, serta melakukan segala -----

tindakan yang diperlukan dalam rangka permohonan -----

persetujuan, pelaporan serta pendaftaran perubahan Anggaran

Dasar dimaksud kepada instansi terkait. -----

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka

para penghadap, masing-masing dalam kedudukannya tersebut di

atas, dengan ini mengubah pasal 15 ayat (4) dan pasal 18 ---

ayat (6) tersebut di atas, sehingga untuk selanjutnya -----

menjadi sebagai berikut : -----

1) Pasal 15 ayat (4) -----

"(4) Masa jabatan Direksi terhitung sejak lulus -----  
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas-  
Jasa Keuangan atau pada saat penutupan RUPS ----  
pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS  
tahunan yang ke-5 (lima) sejak tanggal -----  
pengangkatannya, atau setelah penggantinya lulus  
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas-  
Jasa Keuangan, kecuali apabila ditentukan lain -  
dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali untuk ---  
masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai ---  
prestasi yang baik dengan dibuktikan tercapainya  
target-target yang ditetapkan oleh RUPS bagi ---  
masing-masing Direksi dengan tidak mengurangi --  
hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu -  
berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam ayat --  
(13) Pasal ini." -----

2) Pasal 18 ayat (6) -----

"(6) Masa jabatan Dewan Komisaris terhitung sejak --  
lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh --  
Otoritas Jasa Keuangan atau pada saat penutupan  
RUPS pengangkatannya dan berakhir pada -----  
penutupan RUPS tahunan yang ke-4 (empat) sejak-  
tanggal pengangkatannya, atau setelah -----  
penggantinya lulus Penilaian Kemampuan dan ----  
Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan ----  
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua  
kalinya, setelah memperhatikan ketentuan -----  
Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan yang -----  
berlaku serta dinilai dapat menjalankan -----  
fungsinya dengan baik, dengan tidak mengurangi-

maupun pencoretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

Notaris di Surabaya.



SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H.